

PENGHARGAAN ISLAM TERHADAP KESETARAAN GENDER

Oleh:
Al Furqon¹

Abstrak:

Belakangan ini, beberapa pihak menganggap bahwa penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat wanita dalam Al-Qur'an terlalu tekstual sehingga menghasilkan pemahaman yang sempit dan tidak universal. Di antara ayat yang sering disebut sebagai bentuk bias terhadap gender adalah surat al-Nisa ayat 4 yang menyebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Sementara kaum feminis menganggap ayat ini sebagai bentuk "ketidakadilan gender yang dijustifikasi agama", sehingga perlu dilakukan kajian kritis yang menghasilkan penafsiran berbeda. Perasaan diperlakukan kurang adil dan diposisikan sebagai subordinat ini mendorong mereka untuk membuat kajian tafsir yang berbeda dengan pendekatan historis kontekstual yang berujung pada kesetaraan hak dan kewajiban bagi laki-laki dan perempuan. Tulisan ini berusaha menjelaskan penghargaan Islam terhadap kesetaraan gender dengan merujuk pada sumber-sumber primer ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits untuk menjawab keraguan dan tuduhan kaum feminis terhadap ajaran Islam yang dianggap masih bias gender.

Kata kunci : Penafsiran, Keadilan, Gender, Penghargaan.

PENDAHULUAN

Banyak kalangan menilai ajaran Islam sarat bias terhadap gender. Pandangan semacam ini tidak hanya disuarakan kalangan barat tapi juga oleh sebagian orang Islam sendiri. Dalam buku *Ijtihad Kyai Husain: Upaya Membangun Keadilan Gender* yang merupakan buah tangan seorang kyai sebagaimana tertera di judulnya, dipaparkan bahwa sejak adanya fatwa bahwa pintu ijtihad tertutup maka proses kreatif para ulama berhenti dan praktis mereka hanya mengulas dan memproduksi karya-karya lama. Baginya adanya fatwa itu membuat peluang perempuan untuk memasuki ruang publik belum cukup terbuka luas. Hal itu terkait dengan pemahaman terhadap eksistensi perempuan dalam ranah publik yang masih keliru. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa dalam Islam perempuan mempunyai hak memilih, dipilih, berpolitik praktis, berinteraksi, bertransaksi dan turut menentukan arah sejarah hidup manusia.²

¹ Dosen pada Prodi Tafsir Hadits STAIN Jember.

² Untuk lebih jelasnya silakan merujuk pada Husain Muhammad, *Ijtihad Kyai Husain*, Jakarta, Rahima Pruduction, 2011. 20.

Dengan alasan kesetaraan gender, kaum feminis menggugat ketetapan-ketetapan baku ajaran Islam yang telah mapan selama ini. Seperti hukum waris 2:1, seorang muslimah haram mengawini orang kafir, keharusan izin bagi wanita bila hendak keluar rumah, di bolehkan poligami bagi laki-laki, pemberlakuan masa *iddah* bagi perempuan, kekerasan terhadap wanita dalam rumah tangga dan masih banyak lagi. Dalam pandangan feminisme, ketetapan tersebut merupakan produk budaya dominasi laki-laki. Feminisme menggugat setiap ketetapan yang memposisikan wanita tidak setara dengan laki-laki. Ketetapan baku tersebut harus diubah supaya menjadi setara. Feminisme menuntut kesetaraan atau persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan tanpa terkecuali. Ideologi feminisme adalah menganggap kesetaraan sebagai keadilan.

Kekerasan terhadap perempuan, sekarang ini menjadi salah satu fokus perhatian utama dari kalangan aktifis gerakan perempuan di Indonesia. Disamping aktifis feminis yang lebih berorientasi pada kasus penanganan kekerasan terhadap perempuan di sektor publik, dalam dasawarsa terakhir ini, mulai muncul para aktifis feminis muslim yang ingin menegakkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam.

Feminis muslim berargumen bahwa keadilan gender juga banyak terjadi di komunitas muslim, yang salah satunya diakibatkan oleh pelanggaran penafsiran-penafsiran keagamaan yang bias gender, dan karenanya kurang berhabat dengan perempuan. Perempuan menjadi korban penafsiran keagamaan dengan ditujukan pada mapannya stereotipe-stereotipe yang kurang bersahabat dengan perempuan.³

Beberapa stereotipe yang sudah puluhan tahun membeku ke dalam teks-teks keagamaan akibat penafsiran keagamaan yang bias gender dan berideologi patriarkhi. Salah satunya termaktub dalam kitab *Syarh Uqud al-Lujjayn* karya Muhammad ibn Umar al-Banten. Kitab ini sarat nuansa ketidakadilan gender, terutama dalam pola relasi suami istri. Padahal kitab ini diajarkan dan ditransmisikan secara kontinu dalam pesantren selama puluhan tahun, sehingga semakin melanggengkan pola ketidakadilan gender dalam hubungan suami istri.

Gerakan feminisme atau kesetaraan gender ini menggeliat secara massif di Indonesia. Gerakan ini tidak hanya sebatas berwacana tapi juga sudah memasuki tataran praksis. Beberapa upaya dalam rangka menuntut kesetaraan gender mereka lakukan diantaranya, upaya untuk membolehkan muslimah menikah dengan non muslim, menuntut kesamaan pembagian warisa antara laki-laki dan perempuan, serta memberlakukan masa *iddah* bagi laki-laki. Bahkan, gerakan ini pernah berusaha mengubah kompilasi Hukum Islam (KHI) di tubuh Departemen Agama.

³ Fakih, Mansour, *Membincang Feminisme*, Surabaya, Risalah Gusti, 2000, 55.

Begitu pincangkah pandangan Islam terhadap hak-hak wanita sehingga kaum feminis menganggap ajaran Islam sangat bias terhadap gender? Tulisan ini berusaha menjelaskan penghargaan Islam terhadap kesetaraan gender yang selama ini mungkin terlewatkan dalam setiap kajian-kajian mereka.

PEMBAHASAN

Banyak ayat al-Qur'an yang membicarakan hak-hak wanita dan menempatkan mereka pada posisi yang mulia. Di antaranya adalah ayat 195 surat Ali Imran.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ

Artinya:

Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain

Ayat ini merupakan ayat urutan pertama dalam *mushaf* yang dapat dijadikan acuan untuk menunjukkan kesetaraan yang adil dan bijaksana antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada kelebihan dan keutamaan di antara mereka secara otomatis melainkan ditentukan oleh ketaqwaan dalam arti prestasi dan kontribusi untuk kehidupan. Hal ini seperti yang ditegaskan ayat terakhir yang berbicara tentang kesamaan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan-sesuai dengan urutan mushaf- bahwa dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah tidak ada perbedaan antara keduanya. Masing-masing mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba Allah yang terbaik yang diistilahkan sebagai orang-orang yang bertaqwa (*al-muttaqun*). Dan, untuk mencapai derajat (taqwa) ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.

Selanjutnya ayat di atas bersama dengan surat al-Nisa' ayat 124, surat al-Nahl ayat 97, surat al-Taubah ayat 71-72, serta surat al-Ahzab ayat 35 memuat pesan baik kepada laki-laki maupun perempuan untuk menegakkan nilai-nilai Islam dengan memberikan peran dan tanggung jawab yang sama antara keduanya. Pada tataran konsekwensinya, Allah pun memberikan sanksi yang sama terhadap laki-laki dan perempuan untuk semua kesalahan yang dilakukan tanpa pandang bulu. Disini, ayat-ayat al-Qur'an jelas memperlihatkan hakikat kesetaraan secara

adil dan proporsional.⁴

Bahkan berdasarkan historis turunnya ayat-ayat di atas, justru ayat-ayat tersebut merupakan jawaban langsung dari Allah swt. atas pertanyaan para wanita *shahabiyyah* lainnya yang mengetahui kedudukan perempuan dalam beberapa aktifitas yang cenderung dilakukan oleh laki-laki seperti jihad, misalnya. Ternyata jawaban Allah swt. malah memberikan peluang yang sama bagi keduanya untuk keutamaan tersebut.

Terkait dengan hal itu Imam Ibn Asyur menuturkan penafsirannya terhadap surat al-Imran: 195 dalam kitab *al-Tahrir wa al-Tanwir* yang menjadi ayat kunci pembahasan ini, bahwa penegasan laki-laki dan perempuan pada ayat ini merupakan *bayan* (penjelas) bagi kata *amil* (orang yang beramal) yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Aktifitas jihad yang termasuk aktifitas berat sekalipun yang disebutkan pada ayat ini tidak tertutup peran kaum perempuan di dalamnya sebagai perawat pasukan terluka, penyedia makanan dan perbekalan bagi pasukan yang hendak berperang, dan lain sebagainya. Dan ungkapan *ba' dhukum mim ba'dhin* (sebagian kalian atas sebagian yang lain), secara bahasa merupakan ungkapan yang biasa dituturkan oleh orang Arab untuk menunjukkan persamaan⁵. Malah ucapan 'sebagian kalian atas sebagian yang lain' tersebut, menurut Abu Su'ud, menunjukkan kebersamaan dan hubungan yang erat selain kesamaan dan kesetaraan antara keduanya dalam aktifitas sosial.

Penamaan surat al-Qur'an juga merupakan pembahasan yang luas dan spesifik tentang persoalan seputar perempuan. Hal tersebut dapat dipahami sebagai perhatian lain al-Qur'an yang besar terhadap kaum wanita. Tercatat beberapa surat yang banyak membicarakan tentang perempuan sebelum turunnya surat al-Nisa' yang disebut sebagai surat *al-Nisa' al-Kubra*, di antaranya surat *al-Mumtahanah*, *al-Mujadilah* dan surat *al-Thalaq* yang dinamakan surat *al-Nisa al-Sughra*. Di awal surat *al-Nisa'* misalnya dinyatakan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk dan hamba Allah swt. bahkan surat ini memberi perhatian yang besar terhadap kaum yang lemah yang diwakili oleh anak-anak yatim, orang-orang yang lemah akalnya dan kaum perempuan yang cenderung secara kultur sosial di masa jahiliyah mendapat perlakuan yang tidak adil dalam seluruh dimensi kehidupan mereka.

Peran Perempuan Dalam Agama

Selama ini kaum feminis menganggap bahwa urusan agama dan yang berkaitan dengannya merupakan dominasi kaum lelaki. Nyaris dalam setiap

⁴ Demikian dijelaskan oleh para *mufassir* dari periode klasik seperti Ibn Katsir, al-Kurtubi, al-Baghawi sampai ahli tafsir kontemporer seperti Quraish Shihab.

⁵ Ibn Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Vol III, Beirut, Dar al-Kutub, 2005, 308

disiplin ilmu agama tak tampak peran kaum wanita. Ini yang mereka sebut sebagai biang ketidakadilan terhadap eksistensi perempuan dalam penyebaran ajaran agama. Tuduan semacam itu tentu tidak tepat. Sejarah telah menulis dengan tinta emas peranan wanita-wanita agung dalam proses keberagamaan kita sehingga menjadi ajaran yang utuh seperti saat ini.

Dalam ilmu hadits, misalnya kita melihat peran wanita yang cukup besar. Istri-istri Nabi saw. merupakan orang yang paling banyak bergaul dengan beliau. Mereka paling tahu tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah saw dibanding sahabat lainnya. Sehingga tidak mengherankan kalau istri-istri beliau banyak meriwayatkan hadits. Di antara periwayat hadits yang terkenal adalah Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq. Hadits-hadits dalam Kutub al-Tis'ah yang disandarkan kepada beliau mencapai 5.965 hadits⁶. Selain Aisyah, Hindun binti Umayyah meriwayatkan 622 hadits, Maimunah binti al-Harits meriwayatkan 172 hadits, Hafshah binti Umar bin Khatab meriwayatkan 147 hadits, Ramlah binti Abu Sufyan meriwayatkan 144 hadits, Zainab binti Jahsy meriwayatkan 27 hadits, Juwariyyah binti al-Harits meriwayatkan 17 hadits, dan Saudah binti Zam'ah meriwayatkan 9 hadits.

Tidak ada dikotomi dalam periwayatan hadits, baik periwayatan laki-laki maupun perempuan. Dan tidak ada kaidah di dalam *jarh wa ta'dil* yang mengatakan bahwa perempuan itu *dhaif* (lemah) dan laki-laki *tsiqah* (terpercaya) atau hafalannya kuat. Bahkan tidak ada seorang pun dari ulama *jarh wa ta'dil* yang menilai perawi perempuan dengan tuduhan *khadzab* (pendusta). Hal itu berbeda dengan perawi laki-laki yang banyak diantara mereka tertuduh dusta (*kadzab*) dan haditsnya tidak bisa diterima.⁷

Jalur periwayatan perawi perempuan ini kebanyakan berkembang melalui kerabat. Caranya, seorang kerabat meriwayatkan dari perawi perempuan tersebut, kemudian ia meriwayatkan ke kerabat yang lain. Misalnya, Aisyah binti Abu Bakar, yang paling banyak meriwayatkan darinya adalah Urwah karena Urwah adalah keponakannya. Sedangkan Hafshah binti Umar, yang paling banyak meriwayatkan darinya adalah Ibn Umar, karena Ibn Umar adalah adiknya. Kemudian Maimunah binti Harits, yang paling banyak meriwayatkan darinya adalah Ibn Abbas, karena Ibn Abbas adalah sepupuhnya. Dan model periwayatan perawi perempuan itu cenderung mengerucut atau paramida terbalik. Dari yang besar kemudian mengecil. Misalnya, jika ada 100 perawi *shahabiyah*, maka pada masa *tabi'in* haya

⁶ Fathurrahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Jogjakarta, al-Ma'arif, 1974, 284.

⁷ Untuk lebih jelasnya silakan merujuk kitab-kitab *al-jarh wa al-ta'dil* seperti *Tahdib al-Kamal* karya al-Mizzy, *Siyar A'lam al-Nubala* karya al-Dzahabi atau *Tahdib al-Tahdib* karya Ibn Hajar al-Atsqalany. Dalam kitab-kitab tersebut para ulama menilai perawi wanita dengan predikat *shaduh* satu tingkat dibawah *tsiqah*.

tinggal 50 orang perawi saja. Selanjutnya semakin berkurang, dan ditutup di zaman gurunya Imam Bukhari—meski saat itu ada seorang perawi perempuan yang juga bernama Aisyah.⁸

Ada beberapa faktor yang menyebabkan periwayatan perempuan tidak bisa berkembang sebagaimana periwayatan laki-laki. Pertama, faktor keluarga. Kedua, agak sulit bagi perempuan untuk melakukan *rihlah*. Dalam tradisi keilmuan hadits diperlukan rihlah ilmiah untuk mencari hadits dari seorang guru yang kadang jaraknya sangat jauh melewati batas-batas negara. Dalam hal ini kaum perempuan akan mendapatkan kesulitan karena mengurus keluarga. Kalau mereka melakukan *rihlah*, paling tidak hanya untuk urusan silaturahmi atau menunaikan umrah. Kalau mereka bertemu dengan kerabat yang meriwayatkan hadits, maka mereka pun ikut meriwayatkannya.

Bentuk Penghargaan

Islam dalam proses berkembangnya menjadi sebuah agama tidak melewatkan perhatiannya terhadap kaum perempuan. Islam datang mengangkat derajat kaum wanita pada tingkatan yang tinggi yang belum pernah agama atau bangsa-bangsa lain melakukannya. Beberapa bukti yang menunjukkan penghargaan Islam terhadap kaum wanita dapat disaksikan melalui sumber-sumber primer yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah.

1. Dikabulkannya Jaminan Perlindungan Yang diberikan Seorang Wanita.

Hal itu tampak dari kisah Ummu Hani' bintu Abi Thalib ketika *Fath Makkah*, saat ia memberikan perlindungan kepada mertuanya dan seorang lelaki dari kalangan kerabatnya, padahal dua orang itu telah diputuskan untuk dibunuh⁹. Ummu Hani' berkisah:

دَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِيْ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِيْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ
غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى تَمَانِيَّ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَعَمَ ابْنُ أُمِّي
أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ فَلَانَ ابْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتَ

⁸ Danarto, Agung, dalam Disertasi “Perempuan Periwayat Hadits Dalam Kutub al-Tis’ah” (Jogjakarta : Sunan Kalijaga, 2004)

⁹ Asqalany, Ibn Hajar, *Fath al-Bary*, Vol I, Beirut, Dar al-Kutub, 2004, 609.

يَا أُمَّ هَانِي قَالَتْ أُمَّ هَانِي وَذَاكَ ضَحَّى

Artinya:

Aku pergi menemui Rasulullah saw. pada tahun terjadinya *Fath Makkah*. Aku dapati beliau sedang mandi dalam keadaan ditutupi kain oleh putri beliau Fatimah. Aku mengucapkan salam pada beliau. “Siapa yang datang?” tanya beliau dari belakang kain yang menutupi beliau. “Saya Ummu Hani’ bintu Abi Thalib,” jawabku. ‘Marhaban, wahai Ummu Hani’! Sambut beliau. Selesai mandi, beliau mengerjakan shalat sunnah 8 rakaat dalam keadaan berselimut¹¹ dengan satu kain. Selesai dari shalatnya, aku berkata, “Wahai Rasulullah, anak ibuku¹² mengaku akan membunuh seorang yang telah aku berikan jaminan perlindungan, yaitu Fulan bintu Hubairah.” Rasulullah bersabda, “Sungguh kami memberikan perlindungan untuk orang yang engkau berikan perlindungan, Wahai Ummu Hani.’ kata Ummu Hani’.” ketika itu waktu Dhuha.”¹³

Begitu juga yang terjadi pada Zaenab putri Rasulullah saw. Ketika suaminya yang belum beislam¹⁴, Abul Ash Ibn Rabi’ hendak ditawan oleh kaum muslimin di Madinah bersama dengan tawanan-tawanan lainnya dan hartanya dijadikan sebagai harta rampasan perang¹⁵, si suami ini memohon jaminan keamanan dan perlindungan kepada Zainab. Zainab pun menjanjikan kebaikan dan menanti Rasulullah saw. selesai menunaikan shalat subuh bersama kaum muslimin. Kemudian Zainab berdiri di pintu rumahnya dekat masjid seraya berseru dengan suara tinggi, “Sungguh aku telah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan

¹⁰ Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, no .357. Sulaiman Mar’I, Singapore, tth

¹¹ Dengan menyilangkan dua ujung kain di pundaknya (al-Minhaj, 5/239)

¹² Yaitu Ali bin Abi Thalib. Dalam riwayat disebutkan. ‘anak ayahku’, dan ini yang shahih secara makna, karena Ali adalah saudara kandung Ummu Hani’. (*Fath al-Bari*, 1/609). Ummu hani’ menyebut ‘anak ibuku’ untuk menekankan hubungan kemahraman, kedekatan dan kebersamaan mereka dalam satu rahim. Di samping juga karena seorang anak lebih banyak bersama ibunya. Ini sesuai dengan sebutan Harun kepada Musa dalam surat Taha ayat 94. “Wahai anak ibuku, jangan engkau menarik jenggotku.”

¹³ Al-Imam Nawawi berkata, “Sebagian pengikut madzhab kami dan jumhur berdalil dengan hadits ini untuk menyatakan diterimanya jaminan keamanan dari seorang wanita.”

¹⁴ Dengan keislaman Zainab dan tetapnya suaminya dalam kekufuran, keduanya pun harus dipisahkan karena Zainab tidak halal bagi Abul Ash yang masih kafir.

¹⁵ Menjelang peristiwa Fath Makkah, abul ash keluar dari negeri Makkah bersama rombongan membawa barang-barang dagangan milik penduduk Mekkah menuju Syam. Dalam perjalanannya, rombongan itu bertemu dengan 170 orang pasukan Zaid bin Harithsah yang diutus oleh Rasulullah saw menghadang rombongan dagang itu. Pasukan kaum muslimin pun berhasil menawan mereka dan mengambil harta yang dibawa oleh rombongan musyrikin itu, namun Abul Ash berhasil meloloskan diri. Ketika gelap malam merambah, abul Ash dengan diam-diam menemui Zainab untuk minta perlindungan.

kepada Abul Ash ibn Rabi'." Mendengar suara putrinya Rasulullah saw. bersabda, "Wahai sekalian manusia! Apakah kalian mendengar apa yang aku dengar?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sebelumnya aku tidak mengetahui apa-apa hingga aku mendengar apa yang telah kalian dengar." Kemudian beliau menyatakan, "Sungguh kami telah memberikan perlindungan kepada orang yang melindungi Zainab."

Ketika Nabi saw. masuk ke rumah beliau, Zainab menyusul ayahnya dan memohon beliau agar harta yang diambil dari Abul Ash dikembalikan kepada Abul Ash, Nabi saw. pun mengabulkan. Maka seluruh harta yang dibawa Abul Ash dikembalikan kepadanya tanpa berkurang sedikitpun. Segera ia membawa harta itu kembali ke Makkah dan mengembalikan setiap harta titipan penduduk Makkah kepada pemiliknya. Lalu ia bertanya, "Apakah masih ada di antara kalian yang belum mengambil kembali hartanya." Mereka menjawab, "Semoga Allah memberikan balasan yang baik kepadamu. Engkau benar-benar orang yang mulia dan memenuhi janji." Setelahnya Abul Ash menegaskan, "Sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya! Demi Allah tidak ada yang menahanku untuk masuk Islam saat ini, kecuali aku khawatir kalian menyangka bahwa aku makan harta kalian. Sekarang setelah Allah tunaikan harta itu kepada kalian masing-masing, aku menyatakan masuk Islam."¹⁶

Abul Ash bergegas meninggalkan Makkah menuju Madinah, hingga bertemu dengan Rasulullah saw. dalam keadaan masuk Islam. Rasulullah saw. pun mengumpulkannya kembali dengan istrinya Zainab dengan pernikahan yang awal.¹⁷

2. *Diharamkan Membunuh Wanita Dalam Perang*

Bila pasukan muslimin berperang dengan musuhnya maka diharamkan membunuh wanita, anak-anak, dan laki-laki yang sudah tua, terkecuali jika mereka turut serta dalam peperangan di barisan lawan. Abdullah Ibn Umar mengabarkan:

وَجِدْتُ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ □□

Artinya:

Didapatkan ada seorang wanita yang terbunuh dalam sebagian peperangan yang dilakukan Rasulullah saw, maka beliau melarang membunuh wanita dan anak-

¹⁶ Asqolany, Ibn Hajar, *Fath al-Bary*, Vol I, Beirut, Dar al-Kutub, 2004, 609.

¹⁷ Tanpa diperbaharui pernikahan mereka.

¹⁸ Al- Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, no.4523. Beirut, Dar al-Fikr, tt, th.

anak.” Dalam sebuah riwayat; Maka beliau mengingkarinya.

Al-Qadhi ‘Iyadh berkata,” Ulama sepakat mengamalkan hadits ini dalam masalah tidak bolehnya membunuh wanita dan anak-anak bila mereka tidak turut berperang. Namun ulama berbeda pendapat bila mereka (wanita dan anak-anak) ikut berperang.” Jumhur ulama secara keseluruhan berpendapat bila mereka ikut berperang maka mereka dibunuh.

Hanzalah al-Khatib berkata,”Kami berperang bersama Rasulullah saw., lalu kami melewati seorang wanita yang terbunuh yang tengah dikerumuni oleh manusia. Mengetahui hal itu, Rasulullah saw. bersabda:

مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فَيَمِنُ يُقَاتِلُ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ يَقُولُ لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا

Artinya:

Wanita ini tidak ikut berperang di antara orang-orang yang berperang.”Pergilah engkau menemui Khalid bin Walid¹⁹, katakan kepadanya bahwa Rasulullah saw memerintahkan agar jangan sekali-kali membunuh anak-anak dan pekerja/orang upahan.

3. *Peringatan dari penyebaran berita jelek berkenaan dengan seorang wanita muslimah yang menjaga kehormatannya*

Allah swt berfirman:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ
شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya:

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.²⁰

¹⁹ Karena wanita itu terbunuh oleh pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid.

²⁰ Q. s A-Nur :4

Dalam ayat di atas Allah menetapkan hukuman 80 kali cambukan bagi orang yang menuduh seorang muslimah dengan tuduhanyang keji, sementara ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi. Tidak cukup sampai di situ. Orang tersebut tidak boleh lagi diterima persaksiannya selama-lamanya, kemudian disifati dengan kefasikan.

Tidak cukup sampai di situ Allah juga bahkan memberikan ancaman yang lebih keras dalam firmanNya:

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar, Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Ketika Aisyah dituduh berzina oleh orang munafik, Allah menurunkan ayat-ayat yang panjang dari langit ketujuh, yang terus dibaca samapai hari ini, untuk memberikan pembelaan kepada istri Nabi-Nya yang mulia, seorang wanita yang menjaga kehormatan dirinya.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (16) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17) وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الدِّينِ أَمْنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya:

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar.¹² Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata."¹³ Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Olah Karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi Maka mereka Itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta¹⁴. Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar, Karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu¹⁵. (Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. padahal dia pada sisi Allah adalah besar ¹⁶. Dan Mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), Ini adalah dusta yang besar."¹⁷. Allah memperingatkan kamu agar (jangan) kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang-orang yang beriman, ¹⁸. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya kepada kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁹. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak Mengetahui ²⁰. Dan sekiranya tidaklah Karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar).

Inilah sepuluh ayat yang kesemuannya turun berkenaan dengan diri *Ummu al-Mukminin* Aisyah sebagai pembelaan terhadap kehormatan dan kesucian dirinya dari ucapan yang membuat Allah murka dan menjadikan Rasulullah cemburu. Allah turunkan ayat-ayat ini sebagai pembelaan terhadap kehormatan Rasulullah saw.

4. Wahyu Turun Menjawab Pengaduan Seorang Wanita

Di antara wahyu yang turun kepada Rasulullah saw ada yang berisi jawaban pengaduan wanita. Bahkan turun surat khusus berbicara tentang pengaduan si wanita yang dinamakan surat *al-Mujadilah*. Aisyah mengisahkan:

تَبَارَكَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ كُلَّ شَيْءٍ إِنِّي لَأَسْمَعُ كَلَامَ خَوْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ وَيَخْفَى عَلَيَّ بَعْضُهُ وَهِيَ تَشْتَكِي
 زَوْجَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلَ شَبَابِي وَنَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي
 حَتَّى إِذَا كَبُرْتُ سِنِّي وَانْقَطَعَ وَلَدِي ظَاهِرَ مَنِّي اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ فَمَا بَرَحْتُ حَتَّى نَزَلَ جِبْرَائِيلُ
 بِهِؤْلَاءِ الْآيَاتِ

Artinya:

Maha suci Dzat yang pendengarannya mencapai segala sesuatu. Sungguh aku mendengar ucapan Khaulah bintu 'Tsa'labah namun samar (tidak terdengar) bagiku sebagiannya. Ia mengadukan suaminya kepada Rasulullah saw dengan berkata, "Wahai Rasulullah dia telah menghabiskan masa mudaku dan aku telah banyak melahirkan anak untuknya, sehingga usiaku telah tua dan aku tidak bisa melahirkan lagi, ia mendhihakku²¹. Ya Allah, aku mengadukan perkaraku kepadamu. Terus menerus Khaulah mengadu hingga datang Jibril membawa ayat ini :

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ

Al-Imam al-Baghawi dalam tafsirnya terhadap ayat pertama surat *al-Mujadilah* ini menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Khaulah binti 'Tsa'labah, istri dari Aus ibn Shamit. Khaulah memiliki tubuh yang bagus sementara suaminya agak sedikit mengalami gangguan jiwa.

Suatu ketika suaminya menginginkannya namun Khaulah menolak. Suaminya marah dan berkata, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Namun kemudian suaminya menyesal dengan apa yang telah diucapkannya. Padahal *dhihar* dan *ila'* termasuk talak orang-orang jahiliyah. Maka Aus berkata, "Tidaklah aku meyakini kecuali engkau telah haram bagiku." Khaulah berkata, "Demi Allah itu bukan talak."

Khaulah pun mendatangi Rasulullah saw. dan mengadukan perkaranya. Ketika Rasulullah saw. menetapkan bahwa ia haram bagi suaminya, Khaulah tidak menerimanya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah saw., demi Dzat yang menurunkan al-Qur'an kepadamu, ia tidak menyebut talak. Ia adalah ayah dari anakku dan ia adalah orang yang paling aku cintai." Namun Rasulullah saw. tetap mengatakan bahwa ia haram bagi suaminya. Maka Khaulah terus mengadukan perkaranya kepada Allah dan terus demikian. Ia menengadakan kepalanya ke langit seraya berkata, "Ya Allah, aku mengadukan kepadamu. Ya Allah turunkanlah wahyu

²¹ Dengan mengatakan, "engkau bagiku seperti punggung ibuku", suaminya ingin mengharamkan dirinya sebagaimana keharaman ibu baginya.

kepada Nabi-Mu yang memberikan kelapangan kepadaku.”

Allah pun menurunkan ayat-ayat-Nya menjawab pengaduan wanita yang shalihah ini. Semua ini jelas merupakan bukti kepedulian syariat yang mulia terhadap kaum wanita.²²

5. *Jaminan Surga bagi pendidik Anak Perempuan*

Berkaitan dengan pendidikan anak putri, Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah haditsnya :

مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ

Artinya:

Barang siapa yang menghidupi tiga orang putri, lalu ia mendidik, menikahkan dan berbuat baik kepada mereka, maka ia akan mendapatkan surga.²³

Perhatian Islam terhadap pendidikan anak-anak muslim tampak sejak periode awal dakwah Islam. Hal itu terbukti dengan dijadikan pengajaran terhadap anak-anak sebagai tebusan bagi tawanan perang Badr.

Banyak sejarawan mengungkapkan bahwa dalam masyarakat pra-Islam atau yang dikenal dengan Jahiliyah, kedudukan kaum perempuan dalam masyarakat sangatlah rendah dan buruk. Kaum perempuan saat itu dianggap tidak lebih berharga dari suatu komoditi²⁴. Islam sesungguhnya lahir dengan suatu konsepsi hubungan manusia yang berdasarkan keadilan atas kedudukan laki-laki dan perempuan. Selain mengambil keputusan, kaum perempuan dalam Islam juga memiliki hak-hak ekonomi, yakni memiliki kekayaan dan tidaklah suami atau bapaknya dapat mencampuri hartanya²⁵. Juga hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana kaum Adam seperti yang tertuang dalam hadits di atas.

PENUTUP

Laki-laki dan perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang dalam Islam sama-sama dihargai. Di hadapan Allah seluruh manusia setara tanpa pengecualian. Yang membedakan satu dengan lainnya adalah ketaqwaan. Ayat al-Qur'an maupun al-Hadits menjelaskan dengan tegas peran, fungsi dan hak antara keduanya.

²² Al-Mu'thi, Fathi Fawzi, *Wanita-Wanita Al-Qur'an*, Jakarta, Zaman, 2010, 315.

²³ Hadits ini diriwayatkan oleh Abu dawud dalam *Sunan*-nya. Hadits ini juga punya beberapa *syahid* atau penguat yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam *Sunan*-nya dan Imam Ahmad dalam *al-Musnad* dan sishahihkan oleh al-Albany dalam *Sisilah al-Ahadits al-Shahihah*.

²⁴ Uraian mengenai ini dapat dilihat dalam Ashghar Ali Engineer, *The Right of Women in Islam*, dalam bab 2 berjudul "Status of Women During Jahiliya". London : C Hurt and Co., 1992.

²⁵ Q.s al-Nisa' : 32

Konsekwensinya penghargaan dan sanksi Allah berikan sesuai dengan amal perbuatan masing-masing.

Penghargaan Islam terhadap kesetaraan gender tidak bisa diinkari begitu saja. Hal itu bisa dilacak pada sumber-sumber primer yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Bukti penghargaan Islam terhadap kesetaraan gender antara lain: dikabulkan jaminan seorang wanita, larangan membunuh wanita dalam perang yang belakangan diadopsi PBB sebagai konvensi perang yang berlaku universal, larangan menyebarkan berita bohong kepada wanita yang menjaga kehormatannya, kewajiban menghormati ibu dahulu sebelum bapak dan masih banyak lagi.

Sementara gerakan feminisme yang berkembang belakangan ini adalah feminisme yang meniru kehidupan model barat. Feminisme dalam kehidupan masyarakat barat telah mendorong wanita untuk terlibat terlalu aktif dalam kehidupan sosial. Wanita sebagaimana pria memiliki hak yang sama dalam mencari nafkah. Dampak nyata pola kehidupan barat adalah rapuhnya keutuhan keluarga. Dalam tradisi kehidupan muslim, lelaki adalah kepala keluarga. Suami lebih bertanggung-jawab mencari nafkah untuk keluarga. Ini sama sekali tidak berarti menghalangi istri membantu suami mencari nafkah, apalagi jika kondisi ekonomi tidak berkecukupan. Jika suami sibuk mencari nafkah di luar maka istri sangat berperan besar membangun benteng keluarga di dalam rumah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, Sulaiman bin Asy'ats, *Sunan Abu Dawud*, Kairo, Dar al-Hadits, 1999.
- Al- Bukhari, Muhammad bin Isma'il, *Shahih al-Bukhari*, Singapure, Sulaiman Mar'I, tt.th.
- Al-Albany, Muhammad Nashirudin, *Silsilah al-Ahadits al-Shahihah*, Riyadh, al-Maktabah al-Islami, 1994.
- , *Shahih Sunan al-Nasa'i*, Riyadh, Maktabah al-Ma'arif, 1996
- Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Tahdib al-Tahdib*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Mu'thi, Fathi Fawzi, *Wanita-Wanita Al-Qur'an*, Jakarta, Zaman, 2010, 315.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad, *al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an*, Beirut, Dar al-Fikr, 1978.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut, Dar al-Fikr, 1974.
- Ashghar Ali Engineer, *The Right of Women in Islam*, London : C Hurt and Co., 1992.
- Asqolany, Ibn Hajar, *Fath al-Bary*, Vol I, Beirut, Dar al-Kutub, 2004.
- Fakih, Mansour, *Membincang Feminisme*, Surabaya, Risalah Gusti, 2000 ..
- Fathurrahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*, Jogjakarta, al-Ma'arif, 1974.
- Ibn Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Vol III, Beirut, Dar al-Kutub, 2005
- Ibn Katsir, Abu Fida Ismail, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Beirut, Dar al-Fikr, 1986.
- Muhammad, Husain, *Ijtihad Kyai Husain*, Jakarta, Rahima Pruduction, 2011
- Muslim bin hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, no.4523. Beirut, Dar al-Fikr, tt.th.
- Shihab, M Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta, lentera Hati, 2002.